

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Setiap orang mengakui bahwa agama Islam adalah ajaran terakhir yang diwahyukan Allah swt.kepada Rasul-Nya yang terakhir pula yaitu Nabi Muhammad saw. Tiada Rasul yang diutus dan wahyu yang diturunkan setelah Beliau untuk mengatur umat manusia didunia ini. Hal ini memberikan pengertian, bahwa Islam yang dinyatakan sempurna pada ahkhir hayat Rosulullah itu benar-benar ajaran yang memiliki dinamika yang sangat tinggi dan sifat luwes yang bisa menjamin kemampuannya untuk menampung segala persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan dari segala bidang, dan menjamin *relevansinya* sepanjang masa, dalam berbagai kondisi dan lingkungan sosial.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul cukup banyak para pakar memberikan sumbangsih karya ilmiahnya secara meluas dan mendalam dalam berbagai literatur yang membahas masalah tersebut, diantaranya yaitu *Istihsan* yang dipegang oleh setiap madzhab terutama madzhab Hanafiyah.

Istihsan ini pada dasarnya menyampingkan ketentuan umum yang sudah jelas dan pindah kepada ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendaknya¹. Adapun pijakan yang digunakan oleh madzahib yang menganut *istihsan* ialah kemaslahatan, tentunya kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat

¹ Romli SA. *Muqorohah madzahib fil ushul*. Jakarta. Gaya Media Pratama. Cet 1. 1999. hal. 141

umum. Karena segala kemaslahatan ini sangat diharapkan oleh syar'i dan tujuan diadakannya hukum ini guna untuk kemaslahatan umat.

Allah swt. Berfirman

واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم (الزمر : ٥٥)

"Dan ikutilah dengan sebaik-baiknya, apa yang telah diturunkan kepadamu dari tuhan kalian".

يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم العسر (البقرة : ١٨٥)

".....Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu"²

Dengan adanya dalil al-quran yang menyatakan bahwa keharusan untuk mengikuti hal yang baik dan Allah-pun menghendaki kemudahan, sedangkan *istihsan* itu sendiri membawa *kemaslahatan* dalam menetapkan hukum, maka *istihsan* ini patut digunakan sebagai salah satu dalil dalam *istinbat hukum*. Semua ini menunjukkan bahwa dalam Islam mempunyai hukum yang sangat luas dan luwes³.

Perpindahan dari *qiyas jally* ke *qiyas khafi* atau dari *dalil kully* ke *dalil juz'i* yang dikenal dengan *istihsan* ini, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu, melainkan dengan *ijtihad* atau kemampuan yang dimiliki oleh para Mujtahid, guna untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan yang belum muncul pada zaman Rasul atau permasalahan-permasalahan *kontemporer* yang tidak ada nash-nya.

² Depag RI. *Al-quran dan terjemahnya*.

³ Yusuf qordhowi. *Keluasan dan keluwesannya hukum islam*. Semarang. Bina utama. Cet. I 1983.

Dengan memahami pernyataan seperti ini merupakan sebuah seruan buat umat Islam untuk memiliki perangkat *metodologis* yang sebanyak mungkin, dan tentu perangkat ini harus positif, guna menggerakkan dan mengerahkan jalannya perkembangan dan pembaharuan hukum Islam.

Istihsan juga merupakan pendekatan *rasional* yang menjadi warisan dan *khazanah* yang amat sangat penting dan berharga dari madzhab Hanafi, yang walaupun hampir asing digunakan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul baru-baru ini dalam kehidupan bersosial yang ada. *Istihsan* ini di fahami sebagai salah satu pancaran kearifan Tuhan dalam menyediakan *alternatif* pada sistem *universalnya*.

Dengan begitu, maka umat Islam dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan pemahamannya akan makna keabadian dan keperubahan sehingga kedewasaan umat Islam dalam *mengidentifisir* hal-hal yang abadi dan yang mengalami perubahan merupakan keharusan yang harus dikedepankan agar jernih dan terbebas dari perilaku *emosional*.

Kedewasaan umat Islam dalam *mengidentifisir* suatu masalah perlu dikembangkan, karena masyarakat Islam khususnya dan masyarakat non Islam pada umumnya sedang berada pada masa perkembangan yang *realistis* dan *dinamis*, sesuai dengan fungsinya sebagai masyarakat. Perkembangan yang *realistis* dan *dinamis* ini secara otomatis akan memunculkan dan terus memunculkan masalah-masalah yang hampir tidak bisa dikejar oleh hukum fiqh yang tersedia.

C. Tujuan penelitian

Dalam penelitian baik berupa *observasi*, *empirik* ataupun penelitian kepustakaan dan literatur yang dikenal dengan penelitian secara *normatif*, secara otomatis dalam penelitian ini ada maksud atau tujuan yang akan dicapainya, adapun tujuan dalam penelitian ini yakni dalam penulisan skripsi secara *normatif* ini ialah :

1. mengetahui *signifikansi istihsan* yang di pegang oleh madzhab Hanafi
2. mengetahui ruang lingkup bahasan *istihsannya* Imam Abu Hanifah
3. mengetahui pijakan hukum yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah dalam memgang *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum islam
4. untuk mengetahui peran *istihsan* dalam perkembangan hukum islam

D. Kerangka pemikiran

Istihsan merupakan salah satu sumber hukum islam dikalangan madzhab Hanafi dan sebagai salah satu metode berfikir atau penembakan lokasi secara baru itu memiliki pijakan *argumentatif* yang cukup kukuh dalam al-quran, diantaranya;

الدين استمعوا القول فيستمعون احسن (الزمر : ١٨)

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya"⁶

واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم (الزمر : ٥٥)

"Dan ikutilah sebaik-baik yang telah di turunkan kepadamu dari tuhan"⁷

a. wilayah penelitian

Wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini berkisar pada *ushul fiqh* atau *qoidah-qoidah ushul* yang membahas tentang *metodologi istinbat hukum*.

b. pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan dan literatur-literatur.

2. Pembatasan masalah

Karena wilayah penelitian yang dikaji berkisar pada *ushul fiqh* yang mempunyai kajian yang sangat luas, maka dalam penelitian ini dibatasi, hanya membahas tentang masalah sumber hukum islam atau salah satu metodologi *istinbath hukum*, yaitu *istihsan* yang di pegang oleh madzhab Hanafi. Adanya pembatasan ini untuk menghindari pelebaran masalah sehingga banyak kesalahan-kesalahan, dan juga untuk memfokuskan dalam satu masalah.

3. Pertanyaan-pertanyaan

- a. apa konsep *istihsan* menurut Imam Abu Hanifah?
- b. *Istihsan* yang bagaimana yang di pegang oleh Imam Abu Hanifah?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah, sehingga *istihsan* dijadikan sebagai dalil syar'i?

dapat difahami isinya, yakni mempunyai maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang wajib diperhatikan.

Imam Abu Hanifah sebagai pendiri madzhab Hanaifi ini dikenal sebagai *Imamul 'Adhom*, karena kemahirannya dan keluasan ilmunya, terutama dibidang ilmu hukum (fiqh). Disamping itu juga beliau sebagai seorang saudagar. Dengan adanya kedua faktor ini dapat memberikan peluang bagi beliau untuk melakukan hubungan-hubungan hukum yang praktis, sehingga beliau menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at dalam masalah-masalah praktis, dan juga kemahirannya menerapkan hukum syari'at itu dengan cara qiyas dan *istihsan*⁵. Oleh karena itulah *istihsan* dalam madzhab ini sebagai salah satu pijakan dalam menyelesaikan masalah, dan sebagai salah satu sumber hukum Islam.

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah dalam penulisan proposal meliputi sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Setiap permasalahan mempunyai *identitas*, karena *identitas* ini mempunyai peran dalam penulisan karya ilmiah, guna untuk membuktikan bahwa dalam penulisan skripsi benar-benar ada masalah yang di bahas, *identifikasi* ini meliputi:

⁵ Sobhi Mahmasani. *Falsafatut tasyri'I fil islam*. Alih bahasa: Ahmad Sudjono. Al- Ma'arif Cet. Pertama 1976. Hal 53.

Agama Islam sebagai agama yang terakhir, sempurna, luas, dan luwes, mempunyai hukum yang sangat luas pula, dengan demikian, hukum Islam sanggup menghadapi, memberikan jawaban dan *antisifasinya* terhadap semua perkembangan dan kejadian baru, kapan dan dimana saja, sehingga hukum Islam tetap *aktual* selamanya dan tidak ketinggalan zaman serta tetap sejalan menurut masa dan sesuai dengan kondisi "*Assari 'atul islamiyah sholihatul likully zamanin wa makanin*"⁴

Walaupun *istihsan* ini kurang disepakati oleh sebagian ulama-ulama ahli ushul, namun mempunyai peran dalam kehidupan bermasyarakat terutama dari segi bermuamalah, sebab perkembangan dan perubahan dalam kehidupan soal kemasyarakatan dapat mempengaruhi hukum Islam, seiring dengan itu *istihsan* ikut berperan dalam menjawab segala masalah-masalah yang muncul, guna *mengeksistensikan* kemaslahatan, karena tujuan *istihsan* ini sama dengan maksud dan tujuan syara' yaitu mengedepankan kemashlahatan umat.

Kemashlahatan yang dimaksud yaitu *kemashlahatan* yang *mu'tabaroh*, yakni di atas *qiyas* yang tak jelas *illatnya*, tetapi pengaruhnya kuat atas *qiyas* yang nyata *illatnya*.

Madzhab yang banyak menggunakan *istihsan* dalam memecahkan masalah, adalah madzhab Hanafi, yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Madzhab Hanafi ini dikenal dengan aliran *Ahlur ro'yi*, karena menurut mereka bahwa syari'at Allah itu

⁴ *ibid*

Ayat ini merupakan membangun suatu kerangka berfikir, bahwa hidup ini harus di persiapkan sebagai *alternatif*, terutama *alternatif* yang terbaik, tidak ada lagi *alternatif* yang paling baik yaitu ajaran-ajaran al-quran yang selalu membawa kepada kebaikan.

Abu Hanifah memang terkenal sebagai seorang ahli hukum yang amat pandai mempergunakan sumber *istihsan*, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Abu Hanifah selalu didasarkan pada *istihsan*, bila dalam Nash, baik al-quran maupun as-sunah dan fatwa sahabi tidak ditemukan. Hingga orang-orang menamakan beliau sebagai Imam *Ahlur ro'yi*, yakni Imam yang menganggap bahwa nash itu mempunyai tujuan-tujuan hukum dan *'illat-'illat hukum* yang tersembunyi.

Upaya yang harus dilakukan sekarang yaitu, bagaimana memanfaatkan prinsip-prinsip Islam, dan memanfaatkan atau memegang tujuan-tujuan yang hendak di capai oleh hukum islam (*maqosidus syar'i*), khususnya pendekatan *istihsan* dalam kehidupan modern yang banyak memunculkan masalah-masalah yang di anggap krusial, tentunya dari berbagai aspek, hingga hukum islam tidak menjadi pegangan umat islam saja, melainkan juga orang-orang yang di luar Islam agar dapat merasakan kebaikan agama samawi yakni Islam. Maka hasil yang di harapkan adalah tidak perlu

⁶ Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran al-quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran al-quran karena ia adalah yang paling baik. Depag. *Al-quran dan tejemah*.

⁷ *Ibid.*

menjadi hukum yang berlandaskan islam, tetapi hukum yang meliputi semua unsur dan golongan untuk mengatur kehidupan bersama.

Sungguhpun penelusuran prinsip-prinsip *istihsan* sebagai metode bagi *istinbat hukum* dalam islam. Sudah banyak dilakukan orang yang menggunakan pisau *analisis istihsan*. Sehingga salah satu hal yang menarik untuk di kaji.

Untuk mendukung hipotesis ini, bijak kiranya di kemukakan beberapa penelaahan yang pernah dilakukan oleh para cendekiawan dan ahli ushul dewasa ini, diantaranya;

1. Imam syatibi berkata: "Barang siapa *beristihsan* tidaklah berarti bahwa dia memulangkannya kepada perasaan dan kemauan hawa nafsunya, tetapi sebenarnya dia memulangkannya kepada maksud Syar'i yang bersifat umum dalam peristiwa-peristiwa yang di kemukakan".⁸

2. Imam Abu Hanifah berkata:

من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول اصحاب رسول الله وبما استحسنت فقهاء المسلمين وسعه ان يجتهد رايه فيما تبلي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما امر به وما نهى عنه فاذا اجتهد ونظرو قاس علي اشبهه وسعه العمل بذلك وان اخطا الذي ينبغي ان يقول به.

"Barang siapa mengetahui Al-kitab dan As-sunah, pendapat para sahabat Rosulullah dan apa yang diistihsanakan oleh para Fuqoha, dapatlah berjihad terhadap hal-hal yang dihadapinya dan dia menjalankan yang demikian itu terhadap shalatnya, puasanya, hajinya, dan segala yang disuruh dan yang dilrang. Apabila dia

⁸ Muchtar yahya, Fathurrohman. *Dasar-dasar pembinaan hokum fiqh islam*. Bandung. Al- maarif. Cet I. 1986. Hal 105.

berijtihad dan berqias kepada yang menyerupainya dapatlah dia beramal dengan yang demikian walaupun dia salah dalam ijtihadnya”⁹

Dengan perkataan Abu Hanifah diatas jelas bahwa *istihsan* itu sebagai salah satu sumber hukum islam setelah al-quran, as-sunah, dan Fatwa Sahabi.

Abu Hanifah tidak menegaskan definisi *istihan*, hanya difahamkan dari pendapatnya bahwa *istihsan* sebagai dalil hukum yang digunakan untuk menentang *qias* dan menguatkannya bila bertentangan dengan *qias*, terkecuali dalam beberapa masalah yang merupakan Hadits dan *atsar*, sebagai berikut:

لولا الاثر لقلت بالقياس. ولولا الرواية لقلت بالقياس

“Andaikata tak ada atsar tentulah saya berpegang pada qias. Andaikata tak ada riwayat, tentulah saya berpegang pada qias”

Walaupun seperti itu, namun *istihsan* ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena *istihsan* ini membawa kepada *kemashlahatan*, sebagaimana tujuan dan maksud Syara’.

Fuqoha Hanafiyah dan Malikiyah baru memakai *istihsan* manakala penerapan hukum yang berdasarkan *qiyas* itu akan mengakibatkan kejanggalan dan ketidakadilan.¹⁰

⁹ Hasbi Assidhiqi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang. PT. Pustaka Rizki Putra. Cet pertama 2001. Hal 289.

¹⁰ *op.cit.* Hal 104

D. Langkah-langkah penelitian

Berkenaan dengan judul dan muatan skripsi ini, maka langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu: pertama, mencari sumber data. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, menganalisis data.

1. Sumber data

Penelitian ini, adalah pustaka atau literatur yang terdiri dari sumber data primer, skunder, dan tersier. Adapun data primer dalam kajian ini adalah konsep *istihsan* Imam Abu Hanifah, *ushul fiqh*, dan *fiqh*. Sumber data skunder adalah kerangka-kerangka para ilmuwan, yang dapat menjelaskan dan memperkuat terhadap data primer. Sedangkan sumber data tersier adalah kamus-kamus dan insklopedi dan lain-lain.

2. Pengumpulan data

Untuk memenuhi kajian ini baik secara ilmiah maupun akademik di butuhkan *akurasi data*, maka yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan buku-buku, majalah-majalah, koran, yang kesemuanya itu berkaitan dengan *istihsan* dan pengaruhnya. Yang dipandang dapat mendukung penulisan skripsi.

3. Analisis data

Setelah data-data terkumpul yang penulis lakukan adalah pemilihan dan kategorisasi sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dengan menggunakan metode *deduktif*, *induktif*, dan *komparatif*.